

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2019

| | | |
|-------------------|---|--|
| OPD | : | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat |
| Unit Eselon III | : | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data |
| Program | : | Pelayanan Administrasi Kependudukan |
| Hasil (Outcome) | : | Terkelolanya SIAK |
| Kegiatan | : | Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan |
| Keluaran (Output) | : | Jumlah Rapat Teknis dengan Kabupaten/Kota |
| Volume | : | 2 Kali |

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475).
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

2. Gambaran Umum

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi dan koordinasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, melaksanakan fungsi penyelenggaraan penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data meliputi pengolahan dan penyajian data kependudukan, koordinasi, pembinaan, kerjasama dan inovasi pelayanan, monitoring dan evaluasi.

Untuk memenuhi kewajiban akan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, setiap tahunnya melaksanakan **Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini bertujuan agar terkelolanya sistem informasi administrasi kependudukan dalam memberikan pelayanan data dan dokumen kependudukan serta tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Selain itu juga dilakukan rapat koordinasi teknis tentang pembersihan data kependudukan hasil pelayanan di kabupaten/kota sehingga dapat memberikan informasi administrasi kependudukan yang lebih akurat. Peserta Rakortek ini berasal dari Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Narasumbernya dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pusat serta Peserta Rakortek dari Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Membentuk SK Tim Pengelola SIAK.
- Melakukan koordinasi dengan Kabupaten /Kota tentang pelaksanaan Rakortek.
- Melakukan Kegiatan Rakortek mengenai PIK dengan Kabupaten/Kota.
- Melakukan koordinasi dan pelaporan setelah kegiatan Rakortek dilaksanakan ke Pemerintah Pusat.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan kalender kegiatan TA 2019, mulai bulan November 2018 s/d Oktober 2019, dengan tahapan sebagai berikut :

| No | Uraian | 2018 | | Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Tahun 2019 | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Persiapan : | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan RKA/TOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan SK TIM | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan : | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Koordinasi dengan Kabupaten/Kota pelaksanaan rakortek PIAK | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pelaksanaan Rakortek PIAK | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyelesaian Akhir (Pelaporan) | | | | | | | | | | | | | | |

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 7 (tujuh) bulan kalender kegiatan TA 2019.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat dengan biaya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dengan Kode Kegiatan 4.00.01.1.02.08.01.092.0014.

F. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 1 November 2018

Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
(Pelaksana Kegiatan)


Ezeddin Zam, S.H., M.E.
NIP.19741031 199803 1 004


Deny Lesmana Darusamin, S.T.
NIP. 19761212 200604 1 003

Mengetahui,
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
KB & Dukcapil Provinsi Sumatera Barat


H. Novrial, S.E., M.A., Ak
Pembina Utama Muda
NIP.19661105 199403 1 005